

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLGI**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan
No.227/Pid.B/2010/PN.Medan)**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

NAMA : ABDULLAH

NPM : 09.840.0200

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan
No.227/Pid.B/2010/PN.Medan)

OLEH

ABDULLAH

NPM : 09.840.0200

Penelitian ini membahas pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang ditinjau dari perspektif kriminologi. Ditemukan suatu keadaan bahwa pencurian tersebut terkadang diikuti tindakan kekerasan yang mengakibatkan menyebabkan matinya orang lain. Maka dari pihak instansi kepolisian harus memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No:227/Pid.B/2010/PN.Medan)”.

Permasalahan yang diajukan adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan upaya penanggulangan dalam menghadapi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan kelapangan dengan mengambil putusan yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain adalah suatu tindak pidana pencurian umumnya hanya saja diklasifikasikan pada perbuatan menghilangkan jiwa orang lain. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penelitian ini juga menyarankan kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam mengawasi harta bendanya sehingga tidak

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	10
B. Alasan Pemilihan Judul	11
C. Permasalahan	12
D. Hipotesa	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Metode Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	17
A. Pengertian Pencurian dan Kekerasan	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	24
BAB III PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN	35

	B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	39
	C. Unsur Kekerasan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian Orang.....	50
	D. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Masyarakat.....	53
BAB IV	SANKSI DAN HUKUMAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN	55
	A. Proses Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban	55
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	56
	C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menyebabkan Kematian.....	58
	D. Upaya- Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban.....	61
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memerikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

"ICST Kansil" Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barang siapa
 2. *Wegnemen* atau mengambil
 3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupann dan kehidupan masyarakat,

bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian

dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.⁴

Penelitian ini akan membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari prespektif kriminologi. Maka dari pihak

intansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.⁵

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah professional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan

kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHPidana. Pasal tersebut

menegaskan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁶

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:⁷

1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

⁶Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Penerbit Alumni, Bandung, 1983, Hal.43

⁷Leden Marpaung, "*Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta.

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHP, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP.⁸

- a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan

karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan

lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poenae sine culpa*)

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini maka akan diajukan kasus pencurian sesuai dengan judul yaitu *Putusan Pengadilan Negeri Medan No.227/Pid.B/2010/PN.Medan* atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : RICHARD LEO Als ACONG

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/ 14 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln.Brigen Katamso Gg.Datuk No.63 Kotamadya Medan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Agama : Kristen

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terhadap kasus ini maka majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Richard Leo Als Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang”.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000(seribu rupiah)-

Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah Negara menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan dipihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya pencurian dan upaya penaggulangannya. Untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 adalah dalam kesempatan ini penulis berkeinginan yang nantinya akan dituangkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.227/Pid.B/2010/PN.Medan)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.227/Pid.B/2010/PN.Medan)”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Aspek artinya telaah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹
- Hukum artinya peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁰
- Terhadap artinya kata bantu menunjukan
- Tindak Pidana artinya salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.¹¹

- Pencurian artinya proses, perbuatan, cara mencuri.¹²
- Dengan kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang artinya perbuatan yang dilakukan dengan akibat menghilangnya nyawa orang lain.
- Ditinjau artinya memperbaharui dari keadaan yang lama karena hal-hal tertentu.
- Dari arinya kata perangkai
- Perspektif kriminologi artinya ilmu yang mempelajari tekhnologidan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.¹³

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang ditinjau dari perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan serta untuk mengetahui dampak yang diterima dalam pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sepi dari pada kejahatan yang terus berlangsung yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Sudarsono, "Kamus Hukum". Rineka Cipta, Jakarta. 2007. Hal. 361

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya sebagai referensi akademik dan tidak boleh didistribusikan secara komersial
R. Made Darma Weda "Kriminologi" PT Rineka Cipta Persada Jakarta. 2007. hal 2

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/23

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pencurian dengan kekerasan sehingga membuat korbannya mati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang diperoleh oleh petugas dalam mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan ditinjau dari kriminologi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan?

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

membuktikannya.¹⁴ Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Biasanya yang menjadi penyebab pencurian karena kurangnya faktor ekonomi bagi para pelaku tindak kejahatan, sehingga para pelaku melakukan pencurian dan terkadang dilakukan dengan kekerasan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan.
2. Dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban biasa para petugas yang mengungkap kasus ini akan mendapat kesulitan karena pelakunya satu orang dan korbannya telah meninggal dunia jadi tidak adanya saksi dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Upaya penanggulangannya adalah dengan meningkatkan moral masyarakat agar tidak mudah ingin melakukan tindak pidana pencurian, melakukan kerja keras untuk mendapatkan ekonomi yang cukup sehingga tidak harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk memberikan sumbangsih untuk almamater.
3. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat yang aktivitasnya dibidang hukum agar mencegah

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

in Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul,

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Pencurian dan Kekerasan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Bab ini secara umum membahas tentang Pengertian Kriminologi, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Unsur Kekerasan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian Orang, Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Masyarakat.

BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Bab ini secara umum akan membahas tentang: Proses Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Dampak Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

Mengakibatkan Matinya Korban. Kendala-Kendala Yang Dihadapi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menyebabkan Kematian, Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Pencurian dan Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

DAFTAR PUSTAKA





BAB II

TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. *Pengertian Pencurian Dan Kekerasan*

Dalam hukum kriminal, pencuri adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridikasi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁵ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

¹⁵ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994, Hal 8

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Press, Medan, 1994, Hal 8

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹⁶

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut

asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁷

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁰

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku

sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.²¹

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²²

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

21. Ibid Hal 66
 22. R. Soeilo, *Op. Cit.* Hal 349

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²³

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut diatas.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual

ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.

3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai

pencurian diantaranya adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang, 1. Pencurian termak,

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362,363,364 dan 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah *pencurian pemberatan*. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Untuk Berbuat Kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.²⁴

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
- Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah *pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana*. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Kekerasan dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT), kekerasan dalam KUHP, perdagangan (*trafficking*) dan diskriminasi.²⁵

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan apabila dikitikan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan

seksual meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

b. Kekerasan dalam KUHP

Kekerasan dalam KUHP akan dibahas secara tersendiri dalam satu bab setelah sub bab ini.

c. Perdagangan Perempuan (*Trafficking*)

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan bahwa:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap Negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus ini mengantongi korban sekitar 14 ribu-17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan

dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State pada Juni 2003 memaparkan tiap tahun 800 ribu – 900 ribu manusia diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celaknya, penyelundupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung.²⁶

Jika ditelaah lebih jauh problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang atau pun perpindahan yang dilakukan Negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Widodo lebih lanjut memaparkan bahwa:

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan “*feminisasi migrasi*” atau “*feminisasi trafficking*” dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka yakni kaum perempuan, anak-anak dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti ini salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrument untuk menghasilkan pendapatan.²⁷

Hal seperti itu pun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat dari rumah atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan adalah kelompok pertama yang menjadai alternatif untuk diikorbankan. Oleh karena itu perlu ada penanganan khusus untuk komprehensif dalam pengentasan masalah *trafficking* itu. Apalagi menyangkut perempuan dan anak-anak sebagai korban yang sangat potensial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya. Pertama, meminimalisasi pariwisata seks. Alasannya adalah seperti diketahui umum, eksploitasi seks merupakan cara termudah dan sekaligus menjanjikan dalam mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, perempuan dan anak-anak gadis yang pertama sekali dipikat mafia-mafia *human trafficking* tersebut.

Kondisi perdagangan dan penyelundupan manusia telah menempatkan Indonesia pada tiga terendah dalam *Trafficking in Persons Report* (TIP) yang dikeluarkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Departement of state 2003*. Dengan demikian Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok Negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangann dan penyelundupan manusia serta tidak membuat upaya yang signifikan dalam masalah tersebut.

Alasan lainnya terkait dengan perdagangan manusia ini adalah faktor kemiskinan yang membuat si korban terjebak dalam perdagangan manusia tersebut. Kemiskinan pula yang mengakibatkan mereka kurang dan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan. Itu berakibat pada minusnya pengetahuan dan berimplikasi pada terbukanya pintu penipuan terhadap korban perdagagan

d. Diskriminasi

Defenisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam Pasal 1

Konveni Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women – CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi sosial, budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa Negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peran stereo tipe bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam latar belakang rekomendasi umum dinyatakan bahwa : Kekerasan yang berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.²⁹ Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya kekerasan yang sering terjadi terutama kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan untuk memenuhi kejahatan lain seperti pencurian dengan kekerasan

BAB III

PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Pengertian Kriminologi

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi. Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Suiheriand dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah menciptakan perkembangan suatu kesadaran asas-asas yang umum dan terperinci dan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya meliputi proses-proses perundang-undangan, kejahatan dan penanggulangan atau pencegahannya. Pengetahuan ini akan ikut mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya dan melalui ilmu-ilmu sosial lainnya kriminologi akan

ikut memberikan sumbangannya bagi efisiensi didalam sosial control umumnya.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dari apa yang sudah diuraikan diatas kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan saja dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.³⁰

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang kriminal (pidana). Bagaimana pun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahannya atau ketidak patutannya sesuatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana (kriminal). Undang-undang pidana sebaliknya secara konvensional diartikan sebagai sekumpulan kesatuan peraturan yang spesifik mengenai tingkah laku manusia yang telah dibentuk oleh penguasa dibidang kehidupan politik yang berlaku merata bagi segenap para anggota golongan-golongan kelas yang disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh Negara.

Dalam mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan:

1. Pendekatan Deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- a. Bentuk tingkah laku yang Kriminal,
- b. Bagaimana kejahatan dilakukan,
- c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- d. Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya.
- e. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Dikalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif ini sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang bersifat lebih mendalam.

2. Pendekatan Sebab-Akibat

Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab akibat. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab akibat kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.

Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang.

Beda dengan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan sebab-akibat ini dikatakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

sebagai etimologi kriminal (*etiology of crime*).

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Pendekatan Secara Normatif

Apapun yang dikatakan para ahli tentang kriminal yang menjadi permasalahan adalah apakah kriminologi merupakan ilmu yang bersifat normatif atau bersifat non normatif.

Sering dipermasalahkan adalah apakah kriminologi perlu membatasi dirinya hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis saja atau juga perlu mempelajari tingkah laku lainnya yang tidak diatur dalam hukum pidana.

Untuk menjawab permasalahan yang ada terdapat dua pendapat yang saling berlawanan. Kelompok pertama beranggapan bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendapat kedua mengatakan kriminologi adalah ilmu yang membutuhkan kerja sama dari disiplin-disiplin lain. Kembali pada kedudukan kriminologi disamping hukum pidana, pada waktu lampau kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi ditempatkan sebagai ilmu pembantu hukum pidana.

Pada masa kriminologi tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pembantu hukum pidana lagi. Lebih tepat jika kriminologi dikatakan sebagai "*meta science*" ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Karena banyaknya perkembangan tentang hukum pidana maka sejalan dengan itu banyak terjadi juga dengan perkembangan ilmu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Kriminologi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni:

1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.³¹

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui tehnik-tehnik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip, Mengubah, atau Mengembangkan kembali isi dari artikel ini tanpa izin dari Universitas Medan Area.

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin artikel ini untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi. sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menghadapi modus operandi yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat sudah sepantasnya kita meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmiah di laboratorium.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

Tahap kecerdasan dapat diukur dengan suatu baterai test yang diyentukan oleh Binet dan Simon. Hasilnya dicocokkan dengan angka-angka tertentu untuk mendapatkan *Equi. (Inteligency Quetient)*, antara lain:

1. Idiot taraf kecerdasannya sampai dengan kecerdasan usia 2 tahun
2. 1 s/d 50 disebut Intesin taraf kecerdasannya usia 5-6 tahun
3. 51 s/d 71 disebut *Debil* taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 2-3 SD
4. 71 s/d 90 disebut Lamban taraf kecerdasannya dapat mencapai kelas 5 SD
5. 91 s/d 110 disebut Normal taraf kecerdasannya biasa tamat SD, SMP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(Kelas2)

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

6. 111 s/d 150 disebut Pandai Sekali taraf kecerdasannya biasa di Perguruan Tinggi.
7. 150 ketas disebut Genius

Idiot adalah mereka yang mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih anak normal yang berumur 3 tahun imbiesel adalah manusia yang kemampuan dan daya fikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun. Debil adalah seseorang manusia yang mempunyai daya fikir atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.³²

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau "*life stadium*" yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan

selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi sianak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap sianak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan sianak adalah sebagai berikut:

- Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.
 - Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
- Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada*

masa ini adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum.
- Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna. sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang pertama).

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

3) Masa Dewasa I (18-31 tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh.

Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu.

Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolka kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat.

Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.³³

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya

(jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

5) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.³⁴

c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.

Sebagaimana dikatakan oleh P.Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya

sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dari pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.³⁵

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekonsensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2. Motivsi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengesap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong

dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

c. *Faktor lingkungan*

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiuilir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).³⁶

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana adanya tekanan

Seseorang bertindak berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan ³⁶ Kartini Kartono, "Psikologi Sosial", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 Hal.170

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Tingkah laku itu dipelajari

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanisme.

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.

3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

C. Unsur Kekerasan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian Orang

Peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:³⁷

1. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan

hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsure ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu pemidanaan adalah:³⁸

1. *Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.*
2. *Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan*

tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharuan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau didalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

Dalam hal ini ada juga yang termasuk unsur kekerasan yaitu:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara

fisik dan psikis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban adalah suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi dalam kasus ini pencurian yang mengakibatkan matinya korban daiawali dengan niat dan dendam pelaku terhadap korbannya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya faktor yang mendukung pelaku untuk tidak melakukan kejahatan.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban jarang terjadi namun, perlu diwaspadai. Karena dari pencurian biasa bisa menjadi dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Misalnya saja jika ada seseorang yang mau mencuri namun karena korbannya melawan dan tidak ingin memberikan apa yang dimintakan pelaku maka pelaku dengan terpaksa melakukan ancaman bahkan kekerasan baik dengan benda atau memukul korbannya hingga mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

D. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Masyarakat

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat

yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi biasanya dilakukan karena keadaan korban melawan pelaku pencuri atau karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dibawa oleh korban yang diincarnya.

Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain. lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga

masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain adalah suatu tindak pidana pencurian umumnya hanya saja diklasifikasikan pada perbuatan menghilangkan jiwa orang lain. Oleh sebab itu apabila terjadi pencurian dengan elemen kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain, maka elemen menghilangkan jiwa orang lain akan dipikirkan lebih dahulu oleh majelis hakim baru tindak pidana pencuriannya.
2. Pencurian yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.
3. Sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sangat tegas diatur dalam KUH Pidana, agar para pelaku menjadi jera dan enggan untuk mengulangi perbuatan yang sama. Oleh sebab itu masyarakat juga harus berusaha keras untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana lagi yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/23

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam mengawasi harta bendanya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.
2. Untuk menghindari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain yang berlangsung dikota medan hendaknya para masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan sehingga tidak memancing seseorang untuk melakukan pencurian yang pada akhirnya dilakukan secara paksa dan kekerasan.
3. Agar para penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain merasa jera dan takut untuk mengulangnya lagi. Dan agar masyarakat yang lain takut juga melakukan tindak pidana tersebut karena mengetahui beratnya hukuman yang akan diterima jika kejahatan tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, *"Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan"*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Adami Chazawi, *"Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta 1986
- Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Kartini, Kartono, *"Patologi Sosial"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Leden Marpaung, *"Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Made Darma Weda, *"Kriminologi"* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- P.A.F.Lamintang, *"Hukum Pidana Indonesia"*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990
- Ridwan Hasibuan, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, Medan, 1994
- Simons, *"Leerboek van het Nederlense Strafrecht II"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *"Kamus Hukum"*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, Penerbit Alumni. Bandung. 1983

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Jakarta, 2005

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Thomas Sunaryo, "*Kriminologi (CLOS)*", 2001

Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*", TahunXIII.No.145 Oktober 1997

W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka,Jakarta, 1992.

W.A.Bonger "*Pengantar Tentang Kriminologi*", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.1977

Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Eresco, Bandung. 1986

Zamnari Abidin, "*Hukum Pidana Dalam Skema*", Ghalia Indonesia,Jakarta,1984

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT

C. INTERET/MAKALAH/ARTIKEL

Windo Wibowo, "*Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*", Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006

One dan Ozzy, "*Pengantar Hukum Pidana*", www.google.com Diakses Tanggal 10 Juni 2013